

# **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

---

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 103 TAHUN 1998**

### **TENTANG**

#### **PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa penerimaan daerah dari hasil pembagian Iuran Hasil Hutan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- b. Bahwa pemanfaatan penerimaan dimaksud butir a di atas dapat mencapai daya guna yang optimal, perlu diatur penyaluran, pengelolaan dan pembagiannya;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud butir b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 402.Kpts/IV/1990 tentang Tata Usaha Kayu;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 1991 tentang Pembagian Prosedur Penyaluran Iuran Hasil Hutan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 614/Kpts/IV/1992 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN.**

## **Pasal 1**

Iuran Hasil Hutan untuk Daerah Tingkat I Lampung dan Daerah Tingkat II disalurkan melalui rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Cq. Rekening Kas Daerah Tingkat I pada Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung dan untuk itu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tingkat I selaku pemegang Kas Daerah membuka rekening Kas Daerah Tingkat I pada Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung.

## **Pasal 2**

Penerimaan Iuran Hasil Hutan (IHH) bagian Daerah Tingkat I Lampung dan Daerah Tingkat II sebesar 45 % (empat puluh lima persen) yang terbagi atas 30 % (tiga puluh persen) untuk pembangunan Daerah Tingkat I dan 15 % (lima belas persen) untuk pembangunan Daerah Tingkat II disalurkan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia kepada Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung dan dibukukan untuk rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

## **Pasal 3**

Untuk mengetahui jumlah penerimaan Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setyelah Iuran Hasil Hutan tersebut masuk rekening Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung di Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung, Pimpinan Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung melaporkan situasi penerimaan Iuran Hasil Hutan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

## **Pasal 4**

Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dirinci sebagai berikut:

- |   |      |
|---|------|
| 1. Dana Pembangunan Tingkat I .....           | 60 % |
| 2. Dana Pembangunan Tingkat II .....          | 30 % |
| 3. Upah Pungut/Insentif Dinas Kehutanan ..... | 10 % |
-

J u m l a h ..... 100 %

### **Pasal 5**

Agar dana Iuran Hasil Hutan tersebut dapat dikelola dengan tertib, maka dibentuk Tim Pengelola Iuran Hasil Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

### **Pasal 6**

Khusus Tim Pengelola Iuran Hasil Hutan yang berada di Dinas Kehutanan Tingkat I maupun Tingkat II diserahkan kepada Kepala Dinas bersangkutan untuk membentuknya.

### **Pasal 7**

Prosedur pencairan Iuran Hasil Hutan adalah sebagai berikut :

1. Setelah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menerima saldo penerimaan Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas, maka Sekretaris Wilayah / Daerah sebagai Pengarah memberitahukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung sebagai Ketua Tim untuk segera mencairkan dana Iuran Hasil Hutan tersebut dan dikoordinasikan dengan Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung;
2. Dari hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, maka Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai Ketua Tim menyampaikan surat kepada Pimpinan Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk :
  - a. Mentransfer dana Pembangunan Tingkat I sebesar 60 % kepada rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bank Pembangunan Daerah Lampung;
  - b. Mentransfer dana Pembangunan sebesar 30 % untuk Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus dan Kotamadya Bandar Lampung atas dasar angka tertimbang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung dengan nomor rekening Walikota / Bupati Kepala Daerah Tingkat II pada Bank

Pembangunan Daerah di Tingkat II masing-masing melalui Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Pusat;

c. Mentrasfer dana Upah Pungut / Insentif Tingkat I Lampung dengan perincian sebagai berikut:

1. Diserahkan ke Biro Keuangan Pemda Tingkat I Lampung untuk kesejahteraan Sekretariat Pemda Tingkat I Lampung ..... 20 %
  2. Diserahkan ke Dinas Kehutanan sebagai Upah Pungut untuk menunjang pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerimaan IHH di Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung  
60 %
  3. Diserahkan ke Biro Bina Perekonomian Pemda Tingkat I untuk Tim Pengelola IHH Tingkat I Lampung kecuali Kepala Dinas Kehutanan dan Kasubdin Bina Program Dinas Kehutanan ..... 20%
- J u m l a h ..... 100%

### **Pasal 8**

Untuk mengetahui berapa besar penerimaan Iuran Hasil Hutan yang menjadi Hak Daerah secara Keseluruhan, maka Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung secara berkala setiap akhir bulan bersangkutan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

### **Pasal 9**

Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 138 Tahun 1997 tanggal 30 September 1997 tentang Prosedur Penyaluran Dan Pengelolaan Serta Pembagian Iuran Hasil Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 1 – 9 – 1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,**

**Drs. OEMARSONO**

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
5. Dirjen Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Walikotaamadya / Bupati KDH Tingkat II se-Propinsi Lampung.
10. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.
11. Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung di Bandar Lampung.
12. Himpunan Keputusan.